



DAHSYATNYA KEKUATAN DO'A

Ahad, 27 Desember 2009 M / 10 Muharram 1431 H

Masjid Al Murosalah, Telkom Learning Center, Jl. Gegerkalong Hilir 47 Bandung
Penceramah : Ust. Aam Amiruddin

Doa merupakan kekuatan dan energi yang tiada tara karena ia terhubung dengan Dzat Yang Maha Kuasa. Doa bagi seorang mukmin adalah senjata (silah) karena tidak ada perlindungan dan daya kecuali dari Allah. Doa adalah ibadah. Doa adalah senjata. Doa adalah benteng. Doa adalah obat. Doa adalah pintu segala kebaikan.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السموات والأرض

Dari Ali bin Abi Tholib ra, Rosulullah bersabda: "Doa adalah senjata orang beriman, tiang agama dan cahaya langit dan bumi.

Kekuatan atau kedahsyatan doa bagi seorang muslim tak terbantahkan lagi. Doa adalah senjatanya kaum muslimin, *Ad Du'au Silahul Mu'min*. Di saat canggihnya mesin dan persenjataan abad modern, strategi dan manuver peperangan, kekuatan dan kedahsyatan doa tetap tidak terbantahkan dan hanya dimiliki oleh orang-orang beriman. Hal ini dikarenakan orang-orang beriman selain berusaha maksimal dalam setiap amal yang dilakukannya, dia juga tidak pernah lupa menggantungkan seluruh usahanya melalui doa kepada Allah Swt. Doa adalah senjatanya orang-orang mukmin, yang telah dicontohkan mulai dari para Nabi dan Rasul, para sahabat, salafus sholeh.

Doa itu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang biasa-biasa menjadi spektakuler, yang berat jadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Itulah dahsyatnya kekuatan doa. Dengan doa segalanya menjadi mungkin atas seijin Allah Swt.

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.
(Q.S. 36 : Yaasin : 82)

﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "Kun (jadilah)", maka jadilah ia.
(Q.S. 16 : An Nahl : 40)

TIPE-TIPE ORANG YANG BERDOA :

1. Orang yang tidak pernah berdoa dikala susah dan senang
Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina". (Q.S 40 : Al Mukmin : 60)
2. Orang yang berdoa dikala sedang menghadapi kesulitan, begitu kesulitan lepas dari dirinya mereka seolah lupa pernah berdoa.
Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. (Q.S. 10 : Yunus : 12)
3. Orang yang berdoa tergantung suasana hati (*potret realitas*)
4. Orang yang pernah berdoa tetapi menghentikannya karena putus asa (doanya tidak dikabul)
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Do'a seorang hamba akan selalu dikabulkan selagi tidak memohon sesuatu yang berdosa atau pemutusan kerabat, atau tidak tergesa-gesa. Mereka bertanya : Apa yang dimaksud tergesa-gesa ? Beliau menjawab : " Dia berkata ; Saya berdoa berkali-kali tidak dikabulkan, lalu dia merasa menyesal kemudian meninggalkan doa". (H.R. Muslim).
5. Orang yang selalu berdoa dikala susah maupun senang dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah
Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. (Q.S. 35 : Faathir : 15)

Fakta Seputar Doa

1. Doa adalah ekspresi kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah Swt.
2. Doa adalah ekspresi kedekatan seorang hamba dengan Allah Swt.
3. Doa adalah obat kecemasan.
4. Doa adalah salah satu sumber kesehatan fisik dan mental.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ
دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu', dari nafsu yang tidak pernah puas/cukup, dan dari doa yang tidak dikabulkan." (H.R. Muslim, Ahmad, dan An-Nasa'i, dari shahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu 'anhu)

Session Pertanyaan :

1. Saya istri tanpa anak dan menikah dengan duda sudah berumur dan punya anak. Dia bilang seandainya dia meninggal semua harta untuk anak-anak dari istri pertama yang sudah meninggal. Saya hanya menumpang selama dia hidup. Bagaimana sebenarnya hak saya?

Hidup dalam rumah tangga akan terikat oleh hak dan kewajiban, termasuk posisi anda sebagai isteri kedua, memiliki hak akan nafkah lahir dan bathin. Nafkah lahir berupa pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan nafkah bathin yaitu bimbingan dan perlakuan yang baik.

Berkaitan dengan jatah harta waris bagi seorang isteri jelas sekali bahwa posisi isteri punya hak waris, termasuk bagi isteri kedua. Sebagaimana firman Allah swt :

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. **Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.** Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 4 : An Nisaa’ : 12)*

Berkaitan dengan kasus anda, diketahui bahwa anda sebagai isteri kedua, dan isteri pertama dari suami anda telah meninggal dunia, dan suami anda mempunyai anak dari isteri pertamanya.

Disimpulkan bahwa bilamana suami anda meninggal dunia maka sebetulnya anda punya hak 1/8 bagian dari harta suami, kemudian bila masih ada ayah dan ibu dari almarhum suami anda (mertua anda) maka mereka mendapatkan jatah masing-masing 1/6 bagian.

Dalam kasus anda, tidak dijelaskan jumlah anak dan jenis kelaminnya, sehingga perhitungan selanjutnya untuk pembagian jatah anak-anak ada beberapa kemungkinan :

- Jika suami anda hanya mempunyai satu anak laki-laki saja, maka sisa pembagian harta diatas dibagikan seluruhnya kepada anak laki-laki tersebut.
- Jika suami anda memiliki dua atau lebih anak laki-laki, maka sisa pembagian harta diatas dibagi rata kepada mereka.
- Jika suami anda mempunyai anak laki-laki dan perempuan, maka pembagian harta selanjutnya adalah dibagikan perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan 2 berbanding 1.
- Jika suami anda hanya memiliki satu anak perempuan saja, maka jatah harta buat anak perempuan adalah 1/2 bagian, setelah itu jika masih ada sisa harta maka dibagikan kepada saudara kandung almarhum suami anda, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2 berbanding 1.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.” (Q.S 4 : An-Nisaa’ : 11)

- Jika suami anda memiliki anak semuanya perempuan (dua atau lebih) maka pembagian harta waris sebesar $\frac{2}{3}$ untuk semua anak perempuannya. Setelah itu jika masih ada sisa harta maka dibagikan kepada saudara kandung almarhum suami anda, dengan perbandingan laki-laki dan perempuan 2 berbanding 1.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;” (Q.S 4 : An-Nisaa’ : 11)

2. Saya hamil 4 bulan saat bulan ramadhan, tidak berpuasa karena ngidam. Bagaimana membayar fidyahnya ?

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Q.S. 2 : Al Baqarah : 183-184)

Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa dengan alasan khawatir terhadap anak yang dikandung atau disusunya itu, mereka wajib membayar fidyah.

Membayar fidyah memang ditetapkan berdasarkan jumlah hari yang ditinggalkan untuk berpuasa. Setiap satu hari seseorang meninggalkan puasa, maka dia wajib membayar fidyah kepada satu orang fakir miskin.

Sedangkan teknis pelaksanaannya, apakah mau perhari atau mau sekaligus sebulan, kembali kepada keluasan masing-masing orang. Kalau seseorang nyaman memberi fidyah tiap hari, silahkan dilakukan. Sebaliknya, bila lebih nyaman untuk diberikan sekaligus untuk puasa satu bulan, silahkan saja, yang penting jumlah takarannya tidak kurang dari yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak makanan anda dalam sehari, seandainya sekali makan biayanya Rp. 5.000,00 maka bayarkan untuk tiap harinya sebanyak 3 kali makan, yaitu Rp.15.000,00.

Wallahu a’lam bishshawwab

Resensitor :

Yadi + Team HomePI / www.percikaniman.org

Download Resensi versi PDF

<http://percikaniman.org/data/mpi/MPI-20-12-2009.PDF>

Hotline Majalah Percikan Iman (MaPI)

Info Langganan : 022-70780148

PARIWARA :

SILAHKAN BERGABUNG DI KOMUNITAS FLEXI PERCIKAN IMAN

1. Caranya : Ketik dengan Format sebagai berikut :

BIZREG(spasi)pi ----- kirim ke 7003

Contoh : BIZREG pi

2. Biaya registrasi : Rp. 350,00

Bagi yang sudah terdaftar sebagai anggota komunitas Flexi Percikan Iman, maka akan mendapatkan layanan sms gratis, berupa :

- Informasi kegiatan dan program Percikan Iman
- Renungan hikmah dan tausyiah
- Peluang mendapatkan Door Prize dan Discount produk dari Percikan Iman dan Flexi

NIKMATI LAYANAN

DIALOG TANYA JAWAB INTERAKTIF di MAJELIS PERCIKAN IMAN (MPI) SETIAP HARI AHAD
MELALUI FLEXI HOME MAJELIS PERCIKAN IMAN

6 0 8 5 7 7 6 6



Kirim BIZREG(spasi)PI Ke 7003 untuk Bergabung dengan Komunitas Percikan Iman

FLEXI BERRY
HANYA 999RIBU

Dapatkan di MPI Ahad Pagi
*) Persediaan Terbatas

KHUSUS PLEY